



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 438/PL.03.2-Kpt/1605/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020**

### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;  
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Jumlah Minimal Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;

**Memperhatikan :**

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 117/BA/1605/KPU-Kab/X/2019 Tanggal 09 Oktober 2019 Tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum / Pemilihan Terakhir;
2. Berita Acara Nomor ; 170/BA/1605/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-P2) tingkat Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMAL PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020.**

- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 /Pemilihan Terakhir Kabupaten Musi Rawas sejumlah **289.544 (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat)** pemilih sebagai dasar penghitungan jumlah minimum syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
- KEDUA** : Jumlah persentasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebesar 8,5% (delapan setengah persen) kali jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU;
- KETIGA** : Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA sebesar **24.612 (dua puluh empat ribu enam ratus dua belas)** pemilih;
- KEEMPAT** : Persebaran Dukungan sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA sekurang-kurangnya di **8 (delapan) Kecamatan dari 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Musi Rawas;**
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan di adakan perubahan dan perbaikan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Bcliti  
Pada Tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

Dto

**ANASTA TIAS**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat KPU  
Kepala Sub Bagian Hukum

Andriansah

